



## EVALUASI PENGELOLAAN OBAT DI PUSKESMAS LARANGAN KABUPATEN BREBES

Nita Ayu Putri Amelia Rahmat<sup>1</sup>, Fauziah<sup>2</sup>, Silma Kaaffah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Sarjana Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Harapan Bangsa

Email: nitaayuputriamelia326@gmail.com

**Abstract.** Pengelolaan obat di Puskesmas meliputi banyak tahapan antara lain: perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengelolaan obat di Puskesmas Larangan Kabupaten Brebes berdasarkan Permenkes No. 26 tahun 2020. Metode yang digunakan yaitu penelitian non-eksperimental deskriptif berupa observasi dengan menggunakan lembar observasi dan dilakukan secara prospektif. Informan dalam penelitian sebanyak satu orang. Data dikumpulkan melalui observasi/pengamatan secara langsung dan wawancara. Pengelolaan obat di Puskesmas Larangan Kabupaten Brebes dilihat dari pada aspek perencanaan masuk dalam kategori baik dengan nilai persentase 100%, aspek pengadaan 83,3% kategori baik, aspek penerimaan 100% kategori baik, aspek penyimpanan 90,9% kategori baik, aspek pendistribusian 100% kategori baik, aspek penarikan dan pemusnahan 60% kategori cukup. Kesimpulan penelitian ini didapatkan nilai rata-rata aspek pengelolaan obat di Puskesmas Larangan Kabupaten Brebes sebesar 89,03% dengan kategori baik yang berarti pengelolaan obat sudah sesuai dengan standar Permenkes No. 26 Tahun 2020.

Keywords: pengelolaan obat, puskesmas, Permenkes No. 26 Tahun 2020.

### 1. PENDAHULUAN

#### 1. 1. Latar Belakang Masalah

Menurut Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas terdapat dua aspek aktivitas yaitu pengelolaan Sediaan Farmasi dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) serta pelayanan farmasi klinik. Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas pada pengelolaan obat meliputi banyak tahapan yaitu pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan administrasi. Keberhasilan suatu puskesmas dalam mengelola obat ditentukan oleh pengelolaan obat yang benar dan tepat, sekaligus menghindari perhitungan yang tidak tepat dan wajar dalam hal kebutuhan obat. Tercapainya pengelolaan obat yang apik serta tersedianya obat di layanan kesehatan akan menjamin kualitas layanan kesehatan yang baik. Pengelolaan obat di kabupaten/kota sangat utama dilakukan dalam menjamin tersedianya dan terjangkauannya obat untuk melaksanakan pelayanan kesehatan (Fatma *et al.*, 2020).

Ketidaksesuaian pengelolaan obat dengan SOP akan memunculkan permasalahan berupa tumpang tindih anggaran dan penggunaan obat yang tidak tepat. Hal tersebut berakibat pada pengurangan tersedianya obat dan terjadi penumpukan obat karena ketidaksesuaian perencanaan obat. Selain itu, efek

ketidaksesuaian perencanaan akan menimbulkan tempat penyimpanan obat menjadi penuh dan obat berisiko menjadi kadaluwarsa, rusak hingga stok mati (Khairani *et al.*, 2021). Berdasarkan penelitian Wahyuni *et al.*, (2022) tentang Evaluasi Pengelolaan Obat di Puskesmas Kayu Tangi Banjarmasin diperoleh hasil bahwa berdasarkan SOP Kefarmasian Puskesmas Tahun 2020 pengelolaan obat di Puskesmas Kayu Tangi Banjarmasin sudah sesuai yang ditunjukkan dengan nilai evaluasi 96%, meliputi kegiatan perencanaan, permintaan, penerimaan, distribusi, pengendalian, administrasi, dan pelaporan. Selanjutnya terdapat 4% tidak sesuai, meliputi kegiatan penyimpanan. Evaluasi pengelolaan obat yang dilakukan di Puskesmas Pariaman dan Puskesmas Banjarmasin menunjukkan hasil bahwa sistem pengelolaannya belum memenuhi standar yang baik/tidak sesuai (Chaira *et al.*, 2016; Sariah *et al.*, 2022)

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian non-eksperimental (observasi) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan lembar observasi, dilakukan secara prospektif. Lokasi pada penelitian ini dilakukan di Puskesmas Larangan Kabupaten Brebes. Waktu penelitian akan dilakukan pada bulan juni 2024 sampai bulan juli 2024. Pengambilan data akan dilakukan pada bulan juli 2024 sampai bulan Agustus 2024. Menurut Sugiono (2019) menjelaskan bahwa populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya. Menurut Sugiono (2019) sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik populasi. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah di ambil dari data Sekunder, dengan menggunakan metode deskriptif. Definisi operasional penelitian adalah sesuatu yang berbentuk atribut atau sifat dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai macam yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga didapatkan sebuah keterangan mengenai sesuatu tersebut, kemudian menarik kesimpulannya (Sugiono, 2019).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap kegiatan pengelolaan obat, kondisi tempat atau lokasi serta benda-benda yang berhubungan dengan pengelolaan obat di instalasi farmasi di Puskesmas Larangan. Teknik analisa data penelitian menggunakan teknik kuantitatif dengan mengolah data berbentuk angka. Data hasil penelitian yang diperoleh dicatat dan dikelompokkan. Penelitian ini menggunakan tahapan pengumpulan data yang pertama merupakan tahapan pengumpulan data dengan observasi. Kemudian reduksi data yaitu memilih dan memfokuskan yang paling penting dan merangkum data yang pokok (Sugiono, 2019).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara, pengadaan menggunakan *e-purchasing* dan terdapat pencatat pengadaan tersendiri. Pengadaan dilakukan setiap 3 bulan sekali dengan lama waktu yang dibutuhkan yaitu 1 bulan. Namun, terdapat kendala dalam menggunakan SOP *e-purchasing* (pengadaan online) dalam mengantisipasi harga yang tinggi. Hal ini sesuai dengan penelitian Saputra *et al.*, (2019) yang mengatakan bahwa, terdapat kendala-kendala dalam *e-purchasing* diantaranya waktu pengiriman obat yang bervariasi dari yang cepat dan lama padahal kebutuhan obat ada yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda; beberapa obat yang stoknya kosong di *e-catalogue* sehingga menyebabkan pembelian dilakukan secara manual dengan harga yang lebih mahal; beberapa penyedia yang mensyaratkan pembelian dengan



<https://journal.journeydigitaledutama.com>

minimal faktor sehingga tidak sesuai dengan perencanaan; pemesanan yang tidak direspon atau direspon tetapi lama oleh penyedia; obat tidak tersedia di daftar *e-catalogue*; terbatasnya tenaga kefarmasian sebagai pejabat pengadaan obat. Proses pengadaan obat di Puskesmas Larangan Kabupaten Brebes sudah efektif, dimana pengadaan yang efektif akan menjamin ketersediaan obat yang tepat dengan kuantitas yang tepat pula, pada harga pantas dan pada standar kualitas diakui. Hal lain yang dianggap perlu diketahui dalam hal pengadaan obat adalah prosedur pengadaan obat dan hal ini akan berdampak kepada ketersediaan obat di unit pelayanan kesehatan (Nurlaela et al., 2022: 1–9).

**Penerimaan**

Penerimaan adalah suatu kegiatan dalam menerima Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai dari instalasi farmasi Kabupaten/Kota atau hasil pengadaan Puskesmas secara mandiri sesuai dengan permintaan yang telah diajukan. Tujuannya adalah agar Sediaan Farmasi yang diterima sesuai dengan kebutuhan berdasarkan permintaan yang diajukan oleh Puskesmas dan memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu (Permenkes RI, 2020). Hasil observasi Penerimaan di Puskesmas Larangan Kabupaten Brebes dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Hasil Observasi Penerimaan di Puskesmas Larangan Kabupaten Brebes

Standar Penerimaan Obat di Puskesmas	Kesesuaian Standar dengan Permenkes No. 26 Tahun 2020	
	Sesuai	Tidak Sesuai
SPO terkait penerimaan ditempel di tempat yang telah disediakan sehingga mudah terbaca	Sesuai	
Petugas penerimaan obat menerima obat datang dilaksanakan di ruang khusus untuk menerima obat	Sesuai	
Saat menerima obat, petugas memeriksa kondisi obat, tanggal kadaluwarsa obat dan melakukan pencatatan	Sesuai	
Petugas melakukan pencatatan di buku ekspedisi penerimaan obat	Sesuai	
Petugas merapikan obat yang diterima di tempat yang sesuai yang telah di tentukan	Sesuai	
<b>Persentase</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
<b>Total</b>	<b>100%</b>	

Berdasarkan Tabel 3.1 menunjukkan bahwa penerimaan obat di Puskesmas Larangan Kabupaten Brebes sudah sesuai dengan standar Permenkes No. 26 Tahun 2020 yaitu 100% yang berarti masuk kategori baik. Adapun kriteria yang sesuai ialah SPO terkait penerimaan ditempel di tempat yang telah disediakan sehingga mudah terbaca; saat menerima obat, petugas memeriksa kondisi obat, tanggal kadaluarsa obat dan melakukan pencatatan; petugas melakukan pencatatan di buku ekspedisi penerimaan obat dan petugas merapikan obat yang diterima di tempat yang sesuai yang telah ditentukan. Adapun kriteria yang tidak sesuai yaitu petugas penerimaan obat menerima obat datang dilaksanakan di ruang khusus untuk

menerima obat. Dimana petugas farmasi menerima obat datang dilaksanakan tidak diruang khusus melainkan di ruang pelayanan. Hasil evaluasi penerimaan obat pada penelitian ini sesuai dengan penelitian Saputera *et al.*, (2023). Dimana dari hasil observasi yang telah dilakukan terhadap evaluasi penerimaan obat di Puskesmas Pekauman Kota Banjarmasin Tahun 2021 menunjukkan bahwa penerimaan obat telah cukup diupayakan. Hal ini ditunjukkan dari kriteria sistem penerimaan obat yang diterapkan di Puskesmas Pekauman Kota Banjarmasin Tahun 2021 yang telah memenuhi kesesuaian persyaratan menurut Permenkes No 74 Tahun 2016 dengan evaluasi penerimaan obat yang cukup, terbukti dari hasil persentase yang diperoleh, yaitu sebesar 68,46% (Saputera et al., 2023: 252–257).

### Penyimpanan

Penyimpanan obat merupakan salah satu cara pemeliharaan perbekalan farmasi sehingga aman dari gangguan fisik dan pencurian yang dapat merusak kualitas suatu obat. Penyimpanan harus dapat menjamin kualitas dan keamanan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan persyaratan kefarmasian. Persyaratan kefarmasian yang dimaksud meliputi persyaratan stabilitas, keamanan, sanitasi, cahaya, kelembaban, ventilasi dan penggolongan jenis Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (Permenkes RI, 2020). Hasil observasi Penyimpanan di Puskesmas Larangan Kabupaten Brebes dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Hasil Observasi Penyimpanan di Puskesmas Larangan Kabupaten Brebes

Standar Penyimpanan Obat di Puskesmas	Kesesuaian Standar dengan Permenkes No. 26 Tahun 2020	
	Sesuai	Tidak Sesuai
SPO terkait penyimpanan ditempel di tempat yang telah disediakan sehingga mudah terbaca	Sesuai	
Penyimpanan obat disimpan dalam gudang/ruangan khusus obat, tidak dicampur dengan peralatan lain	Sesuai	
Obat disimpan diatas rak/lemari penyimpanan dan diberi pelabelan (nama obat)	Sesuai	
Penyimpanan obat disusun menurut bentuk sediaan	Sesuai	
Penyimpanan obat disusun berdasarkan abjad		Tidak Sesuai
Penyimpanan obat sesuai metode <i>FIFO (First In First Out)</i>	Sesuai	
Penyimpanan obat sesuai metode <i>FEFO (First Expired First Out)</i>	Sesuai	
Obat yang rusak dan kadaluarsa diletakkan terpisah dengan obat yang masih baik	Sesuai	
Obat-obatan narkotika dan psicotropika diletakkan dilemari khusus dan selalu terkunci	Sesuai	
Obat yang membutuhkan suhu dingin disimpan dalam lemari kulkas	Sesuai	
Tersedia kartu stok dan buku penerimaan	Sesuai	
<b>Persentase</b>	<b>90,9%</b>	<b>9,1%</b>
<b>Total</b>	<b>100%</b>	



<https://journal.journeydigitaledutama.com>

Berdasarkan Tabel 3.2 menunjukkan bahwa penyimpanan obat di Puskesmas Larangan Kabupaten Brebes sudah sesuai dengan standar Permenkes No. 26 Tahun 2020 yaitu 90,9% yang berarti masuk kategori baik. Adapun kriteria yang sesuai ialah SPO terkait penyimpanan ditempel di tempat yang telah disediakan sehingga mudah terbaca, penyimpanan obat disimpan dalam gudang, tidak dicampur dengan peralatan lain, obat disimpan diatas rak/lemari penyimpanan dan diberi pelabelan (nama obat), penyimpanan obat disusun menurut bentuk sediaan, penyimpanan obat sesuai metode *FIFO (First In First Out)*, penyimpanan obat sesuai metode *FEFO (First Expired First Out)*, obat yang rusak dan kadaluarsa diletakkan terpisah dengan obat yang masih baik, obat-obatan narkotika dan psikotropika diletakkan dilemari khusus dan selalu terkunci, obat yang membutuhkan suhu dingin disimpan dalam lemari kulkas dengan suhu 2-8°C, dan tersedia kartu stok dan buku penerimaan.

Hasil evaluasi penyimpanan obat pada penelitian ini sesuai dengan penelitian Tahir & Asis, (2022). Dimana dari hasil observasi yang telah dilakukan terhadap evaluasi penyimpanan obat di instalasi farmasi di Puskesmas Pertiwi Kota Makassar menunjukkan bahwa penyimpanan obat telah diupayakan untuk dilakukan semaksimal mungkin. Hal ini ditunjukkan dari kriteria sistem penyimpanan obat yang diterapkan di instalasi farmasi Puskesmas Pertiwi Kota Makassar yang telah memenuhi kesesuaian persyaratan menurut Permenkes No. 74 Tahun 2016 dengan evaluasi penyimpanan obat yang baik, terbukti dari hasil persentase yang diperoleh, yaitu sebesar 81% (Tahir & Asis, 2022: 83–88). Metode penyimpanan obat yang digunakan adalah bentuk sediaan. Metode tersebut digunakan dalam penyimpanan obat di Puskesmas dengan tujuan untuk memudahkan dalam pengambilan obat serta mengurangi risiko kesalahan dalam pengambilan dan pemberian obat (Solosa *et al.*, 2019).

Metode FIFO dan FEFO juga digunakan di Puskesmas Larangan Kabupaten Brebes untuk mengurangi dan mengatasi kadaluarsa pada obat yang ada dalam ruang obat di puskesmas. Apabila obat datang biasanya expired datenya lebih dekat maka didahulukan terlebih dahulu daripada obat yang sudah ada di gudang (Tumiwa *et al.*, 2024). Namun, terkadang masih ada obat yang kadaluarsa tersimpan di rak obat dan terdapat juga obat kadaluarsa sudah disimpan secara terpisah di dalam kardus dan di beri label tanda obat sudah kadaluarsa. Hal ini dapat terjadi karena kurang seringnya petugas kefarmasian melakukan pengecekan *expired date* pada obat-obat tersebut. Selain itu, faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan adanya obat kadaluarsa adalah ketidaktepatan dalam perencanaan yang didasari jumlah perencanaan yang lebih, ketidaktepatan penerimaan karena jumlah yang diberikan oleh Gudang Farmasi Kabupaten/Kota melebihi obat yang diminta oleh puskesmas serta perubahan pola persepsian oleh dokter dan juga obat.

### **Pendistribusian**

Pendistribusian obat merupakan kegiatan penyaluran dan penyerahan obat serta bahan medis habis pakai kepada pasien, dan sub-sub unit di puskesmas (Matindas *et al.*, 2023). Menurut Permenkes RI (2020), pendistribusian Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai merupakan kegiatan pengeluaran dan penyerahan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai secara merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan sub unit/satelit farmasi Puskesmas dan jaringannya. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan Sediaan Farmasi sub unit pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja

Puskesmas dengan jenis, mutu, jumlah dan waktu yang tepat. Hasil observasi Pendistribusian di Puskesmas Larangan Kabupaten Brebes dapat dilihat pada Tabel 4.5

Tabel 3.3 Hasil Observasi Pendistribusian di Puskesmas Larangan Kabupaten Brebes

Standar Pendistribusian Obat di Puskesmas	Kesesuaian Standar dengan Permenkes No. 26 Tahun 2020	
	Sesuai	Tidak Sesuai
SPO terkait pendistribusian ditempel di tempat yang telah disediakan sehingga mudah terbaca	Sesuai	
Petugas gudang memulai kegiatan tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah di tentukan	Sesuai	
Petugas gudang menerima lembar permintaan obat dari bagian pelayanan (apotek)	Sesuai	
Petugas gudang tidak menunda pekerjaan dan langsung menyiapkan permintaan obat tersebut	Sesuai	
Ketepatan waktu dari penyiapan permintaan obat oleh petugas gudang telah sesuai dengan yang di tetapkan	Sesuai	
<b>Persentase</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
<b>Total</b>	<b>100%</b>	

Berdasarkan Tabel 3.3 menunjukkan bahwa pendistribusian obat di Puskesmas Larangan Kabupaten Brebes sudah sesuai dengan standar Permenkes No. 26 Tahun 2020 yaitu 100% yang berarti masuk kategori baik. Adapun kriteria yang sesuai ialah SPO terkait pendistribusian ditempel di tempat yang telah disediakan sehingga mudah terbaca, petugas gudang memulai kegiatan tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, petugas gudang tidak menunda pekerjaan dan langsung menyiapkan permintaan obat tersebut, dan ketepatan waktu dari penyiapan permintaan obat oleh petugas gudang telah sesuai dengan yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan penelitian Matindas *et al.*, (2023), dimana hasil observasi pendistribusian obat di Puskesmas Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan memenuhi kesesuaian persyaratan Permenkes No. 26 Tahun 2020 dengan evaluasi pendistribusian obat yang baik, terbukti dari hasil presentase yang diperoleh yaitu sebesar 100%.

Berdasarkan hasil wawancara, pendistribusian obat di Puskesmas Larangan Kabupaten Brebes didistribusikan ke Pustu, Posyandu, Posbindu dan Poslansia. Puskesmas pembantu (Pustu) adalah jaringan pelayanan puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja puskesmas, kegiatan yang dilakukan di Puskesmas Larangan untuk puskesmas pembantu (Pustu) meliputi pemeriksaan kesehatan umum, seperti pemeriksaan tekanan darah, diabetes, asam urat dan pemantauan kolestrol, pemeriksaan ibu hamil dan anak dan pemberantasan penyakit menular. Posyandu adalah lembaga pelayanan kesehatan yang menyediakan beragam jenis pelayanan, kegiatan yang dilakukan di Puskesmas Larangan untuk Posyandu meliputi pemantauan pertumbuhan melalui penimbangan bulanan, pemberian vitamin A dosis tinggi, dan pemberian makanan tambahan (PMT), serta imunisasi bagi bayi 0-11 bulan. Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) atau penyakit tidak menular dari Puskesmas Larangan menyediakan berbagai jenis pelayanan yaitu pemeriksaan gula darah, tekanan darah, kolestrol, melakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar perut dan indeks masa tubuh (IMT) dan biasanya dilakukan penyuluhan konseling tentang diet, merokok, stres dan aktivitas fisik. Selanjutnya yaitu Poslansia dimana kegiatan yang dilakukan meliputi pemeriksaan fisik (BB, TB, tekanan



<https://journal.journeydigitaledutama.com>

darah, lingkaran perut), pemeriksaan laboratorium sederhana seperti pemeriksaan kadar asam urat, gula darah, kolesterol, dan pemeriksaan status gizi.

Penyaluran obat juga dilakukan dibagian sub-sub unit puskesmas seperti UGD, ruang rawat inap, poli gigi dan lainnya. Pendistribusian dilakukan dengan menggunakan form khusus permintaan dan sediaan obat telah terdistribusi dengan tepat waktu. Menurut Matindas *et al.*, (2023), indikator yang digunakan untuk mengevaluasi distribusi obat di puskesmas adalah ketepatan distribusi obat, karena kesesuaian jumlah obat yang didistribusikan oleh unit pelayanan kesehatan sangat penting artinya bagi terlaksananya pelayanan kesehatan yang bermutu. Perhitungan jumlah obat yang didistribusikan harus memperhatikan stok optimum masing-masing obat di sub unit. Stok optimum adalah stok ideal yang harus tersedia di sub unit dalam setiap periode distribusi. Pendistribusian obat yang tidak berdasarkan stok optimum menyebabkan kelebihan dan kekurangan obat di sub unit pelayanan kesehatan. Kelebihan obat bisa mengakibatkan tidak terpakainya obat sehingga berpotensi meningkatkan jumlah obat yang kadaluarsa, kekurangan obat akan menyebabkan terganggunya pelayanan.

**Penarikan dan Pemusnahan**

Penarikan dan pemusnahan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai yang tidak dapat digunakan harus dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permenkes RI, 2020). Pemusnahan dilakukan pada suatu produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu, produk telah kadaluarsa, tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau dalam pelayanan kesehatan dan sediaan tersebut sudah benar-benar dicabut izin edarnya. Pada tahap pemusnahan sediaan farmasi yang dilakukan di tiap puskesmas, pelaksanaannya telah dijadwalkan dan dilakukan oleh instalasi farmasi Kabupaten, yang sebelumnya puskesmas telah mengirim formulir permohonan penarikan dan pemusnahan sediaan farmasi. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pemusnahan sediaan farmasi pada Puskesmas Larangan Kabupaten Brebes dapat dilaksanakan dengan baik oleh IFK dan dapat terkendali semaksimal mungkin. Hasil observasi Penarikan dan Pemusnahan di Puskesmas Larangan Kabupaten Brebes dapat dilihat pada Tabel 3.5

Tabel 3.5 Hasil Observasi Penarikan dan Pemusnahan di Puskesmas Larangan Kabupaten Brebes

Standar Penarikan dan Pemusnahan Obat di Puskesmas	Kesesuaian Standar dengan Permenkes No. 26 Tahun 2020	
	Sesuai	Tidak Sesuai
SPO terkait penarikan dan pemusnahan ditempel di tempat yang telah disediakan sehingga mudah terbaca	Sesuai	
Pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang tidak dapat digunakan dilakukan dengan cara yang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan	Sesuai	

Pemusnahan obat dapat dibuktikan dengan berita acara pemusnahan menggunakan formulir menurut PERMENKES No. 26 tahun 2020	Sesuai	
Resep yang telah disimpan lebih dari 5 tahun dimusnahkan oleh apoteker dan disaksikan oleh petugas lain di Puskesmas dengan cara di bakar atau cara pemusnahan lain		Tidak Sesuai
Pemusnahan resep dapat dibuktikan dengan berita acara pemusnahan resep menggunakan formulir menurut PERMENKES No.26 tahun 2020 dan selanjutnya dilaporkan kepada dinas Kesehatan Kabupaten/Kota		Tidak Sesuai
<b>Persentase</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>
<b>Total</b>	<b>100%</b>	

Berdasarkan Tabel 3.5 menunjukkan bahwa penarikan dan pemusnahan obat di Puskesmas Larangan Kabupaten Brebes belum sesuai dengan standar Permenkes No. 26 Tahun 2020 yaitu 60% yang berarti masuk kategori cukup. Adapun kriteria yang sesuai ialah SPO terkait penarikan dan pemusnahan ditempel di tempat yang telah disediakan sehingga mudah terbaca, pemusnahan dan penarikan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai yang tidak dapat digunakan dilakukan dengan cara yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pemusnahan obat dapat dibuktikan dengan berita acara pemusnahan menggunakan formulir menurut Permenkes No. 26 tahun 2020.

Hasil evaluasi penarikan dan pemusnahan obat pada penelitian ini sesuai dengan penelitian Wahyuni *et al.*, (2021). Dimana dari hasil observasi yang telah dilakukan terhadap evaluasi penarikan dan pemusnahan obat di instalasi farmasi di Puskesmas Landasan Ulin Kota Banjarbaru menunjukkan bahwa penarikan dan pemusnahan obat telah cukup diupayakan. Hal ini ditunjukkan dari kriteria sistem penarikan dan pemusnahan obat yang diterapkan di instalasi farmasi di Puskesmas Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang telah memenuhi kesesuaian persyaratan menurut Permenkes No 74 Tahun 2016 dengan evaluasi penarikan dan pemusnahan obat yang cukup, terbukti dari hasil persentase yang diperoleh, yaitu sebesar 75% (Wahyuni *et al.*, 2021: 25–32).

Pada penelitian ini terdapat dua persyaratan standar penarikan dan pemusnahan yang tidak sesuai, yaitu resep yang telah disimpan lebih dari 5 tahun dimusnahkan oleh apoteker dan disaksikan oleh petugas lain di Puskesmas dengan cara dibakar atau cara pemusnahan lain dan pemusnahan resep dapat dibuktikan dengan berita acara pemusnahan resep menggunakan formulir menurut Permenkes No.26 tahun 2020 dan selanjutnya dilaporkan kepada dinas kesehatan Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil wawancara, Puskesmas Larangan Kabupaten Brebes pada penarikan dan pemusnahan tidak dilaksanakan pemusnahan resep dikarenakan belum tersedianya tempat pemusnahan resep dan puskesmas belum dapat melakukan pemusnahan sendiri di Puskesmas tersebut. Sehingga banyak sekali resep yang masih tersimpan di Gudang Puskesmas Larangan Kabupaten Brebes. Tetapi untuk bahan berbahaya dan beracun (B3) dilakukan pemusnahan dan sudah bekerja sama dengan pihak terkait, tetapi untuk pemusnahan resep belum ada kerjasama. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Erviana *et al.*, (2021), bahwa banyak Puskesmas di Kabupaten Pekalongan yang belum melakukan pemusnahan resep sehingga resep tersebut masih menumpuk pada gudang.



<https://journal.journeydigitaledutama.com>

Hasil observasi Pengelolaan Obat di Puskesmas Larangan Kabupaten Brebes yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penarikan dan pemusnahan dapat dilihat pada Tabel 3.6

Tabel 3.6 Hasil Observasi Pengelolaan Obat di Puskesmas Larangan Kabupaten Brebes

No.	Pengelolaan Obat	Kesesuaian Standar dengan Permenkes No. 26 Tahun 2020	
		Sesuai (%)	Tidak Sesuai (%)
1.	Perencanaan	100%	0%
2.	Pengadaan	83,3%	16,7%
3.	Penerimaan	100%	0%
4.	Penyimpanan	90,9%	9,1%
5.	Pendistribusian	100%	0%
6.	Penarikan dan Pemusnahan	60%	40%
<b>Rata-rata</b>		<b>89,03%</b>	<b>10,96%</b>
<b>Total</b>		<b>100%</b>	

Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan bahwa pengelolaan obat di Puskesmas Larangan Kabupaten Brebes sudah sesuai dengan standar Permenkes No. 26 Tahun 2020 yaitu 85,7% yang berarti masuk dalam kategori baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Santoso & Fatmawati, (2022) menyatakan bahwa pengelolaan obat di Puskesmas Gucialit sudah sesuai dengan Permenkes No. 74 Tahun 2016 yaitu 91,7% yang berarti masuk dalam kategori baik. Persentase tersebut diperoleh dari aspek perencanaan obat termasuk cukup baik dengan nilai persentase 71%. Pengelolaan obat dari aspek permintaan 100%, penerimaan 100%, penyimpanan 88%, pendistribusian 100%, pengendalian 83% dan administrasi 100% sudah baik dan memenuhi standar pengelolaan obat. Pengelolaan obat di Puskesmas Larangan Kabupaten Brebes termasuk dalam kategori yang baik, artinya pengelolaan obat telah efektif dan efisien. Proses pengelolaan obat terwujud dengan baik yang didukung oleh kemampuan sumber daya yang tersedia. Tujuan utama pengelolaan obat adalah tersedianya obat yang berkualitas baik, tersebar secara merata, jenis dan jumlah sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di unit pelayanan kesehatan Puskesmas Larangan Kabupaten Brebes.

#### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini diperoleh gambaran Pengelolaan Obat di Puskesmas Larangan Kabupaten Brebes pada aspek perencanaan masuk dalam kategori baik dengan nilai persentase 100%, aspek pengadaan 83,3% kategori baik, aspek penerimaan 100% kategori cukup, aspek penyimpanan 90,9% kategori baik, aspek pendistribusian 100% kategori baik, aspek penarikan dan pemusnahan 60% kategori cukup. Berdasarkan hasil tersebut didapatkan nilai rata-rata aspek pengelolaan obat di Puskesmas Larangan Kabupaten Brebes sebesar 89,03% dengan kategori baik yang berarti pengelolaan obat sudah sesuai dengan standar Permenkes No. 26 Tahun 2020

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Chaira, S., Zaini, E., & Augia, T. (2016). Drugs Management Evaluation at Community Health Centers in Pariaman City, Indonesia. *Jurnal Sains Farmasi & Klinis*, 3.
- Erviana, E., Permadi, Y. W., Ningrum, W. A., & Muthoharoh, A. (2021). Evaluasi Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai pada Puskesmas di Kabupaten Pekalongan Berdasarkan Petunjuk Teknis Standar Pelayanan kefarmasian di Puskesmas Tahun 2019. *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan*, 1.
- Fatma, Rusli, & Wahyuni, D. F. (2020). Evaluasi Perencanaan dan Pengadaan Obat di Puskesmas Lau Kabupaten Maros. *Jurnal Farmasi*, 8.
- Khairani, R. N., Latifah, E., & Nila Septianingrum, N. M. A. (2021). Evaluasi Obat Kadaluwarsa, Obat Rusak dan Stok Mati di Puskesmas Wilayah Magelang. *Jurnal Farmasi Dan Ilmu Kefarmasian Indonesia*, 8.
- Matindas, H., Mongi, J., Palandi, R. R., & Pareta, D. N. (2023). Evaluasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Biofarmasetikal Tropis (The Tropical Journal of Biopharmaceutical)*, 6.
- Nurlaela, Yusuf, S., & Usman. (2022). Drug Management in Kabere Puskesmas, Enrekang District (Manajemen Pengelolaan Obat di Puskesmas Kabere Kabupaten Enrekang). *Jurnal Ilmiah Manusia dan Kesehatan*, 5.
- Permenkes RI. (2020). *Permenkes RI No. 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Santoso, N. E., & Fatmawati, E. M. (2022). Gambaran Pengelolaan Sediaan Farmasi di Gudang Farmasi Puskesmas Gucialit Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang. *Jurnal Farmasi dan Manajemen Kefarmasian (JFMK)*, 1.
- Saputera, M. M. A., Hayati, N., & Feteriyani, R. (2023). Evaluasi Ketersediaan Obat di Puskesmas Pekauman Kota Banjarmasin Tahun 2021. *Jurnal Ilmu Kefarmasian*, 4.
- Saputra, W. A., Puspandari, D. A., & Faozi, K. M. (2019). Evaluasi Pengadaan Obat dengan E-purchasing Melalui E-catalogue di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2018. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI)*, 08.
- Sariah, S., Fernanda, Y., Annisa, R., & Wathan, N. (2022). Evaluasi Pengelolaan Obat di Puskesmas Terminal Kota Banjarmasin Tahun 2021. *Borneo Journal of Pharmascientech*, 6.
- Solosa, Y. T., Mongi, J., Untu, S., & Karauwan, F. A. (2019). Evaluasi Pengelolaan Obat di Puskesmas Malanu Distrik Sorong Utara. *Biofarmasetikal Tropis (The Tropical Journal of Biopharmaceutical)*, 2.
- Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Sutopo, Ed.) (2 ed.). Bandung: CV. Alfabet.
- Tahir, M., & Asis, F. (2022). Evaluasi Penyimpanan Obat di Instalasi Farmasi Puskesmas Pertiwi Kota Makassar Tahun 2021. *Jurnal Kesehatan Yamasi Makasar*, 6.
- Tumiwa, J. J., Citraningtyas, G., & Jayanto, I. (2024). Evaluasi Manajemen Pengelolaan Obat di Puskesmas Teling Atas Kota Manado. *Jurnal Pharmacon*, 13.
- Wahyuni, A., Aryzki, S., & Feteriah, I. (2021). Evaluasi Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai di Puskesmas Landasan Ulin Kota Banjarbaru. *Jurnal Insan Farmasi Indonesia*, 4.
- Wahyuni, A., Reda, Aisyah, N., & Ilahi, F. S. (2022). Evaluasi Pengelolaan Obat Di Puskesmas Kayu Tangi Banjarmasin. *Jurnal Insan Farmasi Indonesia*, 5.